



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
NOMOR : 078/HK.03.1/9211/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN RENCANA AKSI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.
- b. Bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Manokwari Selatan Indonesia Tahun 2022;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map

Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2022

PERTAMA : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2022, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Agen Perubahan;
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
6. Tim Penguatan Kelembagaan;
7. Tim Penguatan Tata Laksana;
8. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
9. Tim Penguatan Pengawasan;
10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan

11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
Sekretaris



GOLDA AGATHA

Ditetapkan di : Ransiki
Pada Tanggal : 10 Januari 2022

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

K E T U A

ttd

ANTHON J. WOPARY

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MANOKWARI SELATAN.
NOMOR: 078/HK.03.1/9211/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MANOKWARI SELATAN TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN RENCANA AKSI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
TIM PENGARAH.				
1.	Drs. ANTHON. J. WOPARY	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	- Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Re- formasi Birokrasi Satuan Kerja; - Menerima laporan secara berkala dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan Satuan Kerja; dan - Memonitor dan meng- evaluasi pelaksanaan Re- formasi Birokrasi Satuan Kerja secara berkala dan memberi arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja ber- jalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.
2.	FRANCIS. E. MAKABORY, SE	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
3.	DONALD. AINUSI, SE	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
4.	MELKI. INDEN, SH	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
5.	BEREND RUMAIKUEW, SH	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
TIM PELAKSANA.				
1.	GOLDA AGATHA, S.Kom	Sekretaris Kabupaten/ Kota	Ketua	- Merumuskan program ke- giatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; - Merancang rencana aksi program Reformasi Biro- krasi Satuan Kerja; - Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama Satuan Kerja terkait; - Melaksanakan fokus peru- bahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama; - Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan melakukan penyesuaian- penyesuaian yang diperlu- kan agar target yang di- hasilkan selalu dapat
2.	NONLIS ELUNGAN, SH	Kepala Sub Bagian	Wakil Ketua	
3.	IVAN ANDREW SOUMOKIL, SH	Kepala Sub Bagian	Sekretaris	

				menyesuaikan kebutuhan stakeholders; dan - Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja kepada Tim Pengarah secara berkala dan Satker setingkat di atasnya (berjenjang) pada akhir tahun.
TIM AGEN PERUBAHAN.				
1.	GOLDA AGATHA, S.Kom	Sekretaris Kabupaten/ Kota	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	- Membuat rencana aksi dari program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja yang akan dijalankan bersama;

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
TIM AGEN PERUBAHAN				
2.	IVAN ANDREW SOUMOKIL, SH	Kepala Sub Bagian	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Program dan Data	- Merencanakan, melaksana-kan dan mengevaluasi ke-giatan program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja serta melaporkan kepada Tim Pengarah secara berkala; dan - Melakukan kampanye dan mengajak pegawai untuk melakukan perubahan mental dan prilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara aktif.
3.	NONLIS ELUNGAN, SH	Kepala Sub Bagian	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Hukum.	
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN.				
1.	IVAN ANDREW SOUMOKIL, SH	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	- Menyusun strategi manaje- men perubahan dan stra- tegi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi mana- ajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
2.	ASRI MELISA, SE	Pelaksana	Anggota	
3.	AGUNG EKO SAPUTRO, A.Md	Pelaksana	Anggota	
4.	ARIF GIANTOKO, S.Kom	Pelaksana	Anggota	
5.	LINDA RISTIANI, A.Md	Pelaksana	Anggota	
6.	ARIF PURWO NUGROHO, A.Md	Pelaksana	Anggota	
II. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.				

1.	NONLIS ELUNGAN, SH	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota; dan - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
2.	FADILAH, SH	Pelaksana	Anggota	
3.	ZULFARANI AZIZI, SH	Pelaksana	Anggota	

III. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN.

1.	IVAN ANDREW SOUMOKIL, SH	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi Organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan Diklat yg mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
2.	LINDA RISTIANI, A.Md	Pelaksana	Anggota	
3.	MARTHA RUMWAROPEN, SE	Pelaksana	Anggota	

IV. TIM PENGUATAN TATALAKSANA.

1.	NONLIS ELUNGAN, SH	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	- Mengkoordinasikan penyusunan dokumen SOP <i>core business</i> Satuan Kerja; dan - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> Satuan Kerja
2.	SHALAHUDIN SALIM TSANI, S.Kom	Pelaksana	Anggota	
3.	ARIF PURWO NUGROHO, A.Md	Pelaksana	Anggota	
4.	OBETH U. RUMAKEWI, S.IP	Pelaksana	Anggota	
5.	AGUNG EKO SAPUTRO, A.Md	Pelaksana	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN.				
1.	IVAN ANDREW SOUMOKIL, SH	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	- Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi di Satuan Kerja; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi di Satuan Kerja;
2.	HARKENITA TARUKLABI, A.Md	Pelaksana	Anggota	
3.	OBETH U. RUMAKEWI, S.IP	Pelaksana	Anggota	

				- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu di Satuan Kerja; - Membangun sistem & proses pendidikan & pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan & pelayanan publik di Satuan Kerja.
VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN.				
1.	NONLIS ELUNGAN, SH	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> di Satuan Kerja.
2.	FADILAH, SH	Pelaksana	Anggota	
3.	ASRI MELISA, SE	Pelaksana	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA.				
1.	NONLIS ELUNGAN, SH	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur di Satuan Kerja; dan - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
2.	MARTHA RUMWAROPEN, SE	Pelaksana	Anggota	
3.	ZULFARANI AZIZI, SH	Pelaksana	Anggota	
VIII . TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1.	IVAN ANDREW SOUMOKIL, SH	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik di Satuan Kerja; dan - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Satuan Kerja.
2.	SHALAHUDIN SALIM TSANI, S.Kom	Pelaksana	Anggota	
3.	ARIF GIANTOKO, S.Kom	Pelaksana	Anggota	
4.	ARIF PURWO NUGROHO, A.Md	Pelaksana	Anggota	

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
Sekretaris



GOLDA AGATHA

Ditetapkan di : Ransiki
Pada Tanggal : 10 Januari 2022

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

K E T U A

ttd

ANTHON J. WOPARY